

Ikhtilaf para ulama mengenai pembelian makanan melalui go-food

Agil Herlan Pratama¹, Difandya Aufalfikri², Mohammad Fasikhu Lisan³, Ahmad Muis⁴

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: agiluinma@gmail.com

Kata Kunci:

Ikhtilaf, Transaksi Online, Aplikasi GO – Food, Hukum, Layanan.

Keywords:

Ikhtilaf; Online Transaction; Gofood Application, Law, Service.

ABSTRAK

Layanan Go-Food memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari restoran menggunakan aplikasi Go-Jek. Namun, pendapat tentang kehalalan transaksi Go-Food berbeda-beda. Beberapa ulama melarang transaksi ini berdasarkan hadis Nabi, tetapi ulama lain mengizinkannya dengan alasan transaksi sewa-menyewa jasa. Meskipun demikian, ada upaya untuk menenangkan pelanggan namun tetap dalam koridor syariat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang ikhtilaf beberapa ulama mengenai pembelian makanan melalui Go-Food. Untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan teknik analisis

data kualitatif, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai cara menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukum bertransaksi akibat praktik pemesanan makanan melalui layanan Go-Food.. Ustadz Ammi Nur Baits menyatakan bahwa transaksi Go-Food hukumnya haram karena terdapat dua atau lebih akad dalam transaksi. Namun, ia menegaskan perlunya penelusuran lebih mendalam terhadap prosedur transaksi Go-Food. Sebaliknya, Muhammad Syamsudin meyakinkan bahwa transaksi Go-Food adalah sah dan diperbolehkan, karena semua pihak yang terlibat memahami transaksi tersebut. Menurut Buya Yahya dan Ustad Dr. H. Sutisna, MA, layanan ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar aturan dalam Islam, asalkan tidak melanggar hukum Islam, transaksi menggunakan Go-Food dan Go-Pay diperbolehkan.

ABSTRACT

The Go-Food service allows users to order food from restaurants using the Go-Jek application. However, opinions on the permissibility of Go-Food transactions vary. Some scholars prohibit this transaction based on the hadith of the Prophet, but other scholars allow it on the grounds of a service rental transaction. However, there are efforts to calm customers but remain within the corridor of sharia. This study aims to examine the differences of several scholars regarding purchasing food through Go-Food. To collect information from various sources and use qualitative data analysis techniques, this study combines a qualitative approach with a literature review. Based on the results of the study, there are differences of opinion on how to interpret the hadith of the Prophet Muhammad SAW regarding the law of transactions due to the practice of ordering food through the Go-Food service. Ustadz Ammi Nur Baits stated that Go-Food transactions are haram because there are two or more contracts in the transaction. However, he emphasized the need for a deeper investigation into the Go-Food transaction procedure. On the other hand, Muhammad Syamsudin assured that Go-Food transactions are valid and permissible, because all parties involved understand the transaction. According to Buya Yahya and Ustad Dr. H. Sutisna, MA, this service is in accordance with current developments and does not violate Islamic rules, as long as it does not violate Islamic law, transactions using Go-Food and Go-Pay are permitted.

Pendahuluan

Dengan hadirnya dan kemajuan teknologi, segalanya tampak lebih mudah. Era digital saat ini telah menyaksikan munculnya sejumlah metode pembayaran dan layanan keuangan yang, dalam beberapa hal, memudahkan berbelanja. Meskipun kartu kredit



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bank masih digunakan, kartu tersebut bukan lagi satu-satunya sumber pembayaran. Lebih jauh lagi, mengingat teknologi keuangan sudah tersebar luas di lingkungan kita (Prastiwi & Fitria, 2021). Bergantung pada bagaimana ia digunakan, pertumbuhan dunia teknologi informasi berbasis internet selalu memiliki dua efek: baik dan buruk. Efek baik dari kemajuan teknologi antara lain memudahkan untuk mendapatkan kenalan baru, terlibat dalam interaksi sosial, bertukar pengetahuan dalam kegiatan, dan memberikan kontribusi tren bagi kemajuan teknologi kontemporer dengan berbagai manifestasi kecerdikan manusia. Teknologi telah memudahkan orang untuk mencapai tujuan dan ambisi mereka. Untuk menghubungkan perusahaan mereka dan menyediakan layanan kepada orang-orang di seluruh dunia, para pengusaha juga memanfaatkan internet dan aplikasi (Abdullah et al., 2020) Bisnis teknologi Gojek berpusat di Indonesia dan menawarkan layanan transportasi daring menggunakan ojek. Layanan Gojek tidak hanya ditawarkan di Indonesia, tetapi juga di Vietnam dan Singapura. Nadiem Makarim mendirikan bisnis ini pada tahun 2010.

Pelopor ojek daring terbesar di Indonesia adalah Gojek, yang bertindak sebagai perantara antara pengemudi dan penumpang di sektor transportasi daring (Saputra et al., 2023) Go-Food merupakan salah satu layanan yang ditawarkan pada aplikasi Go-Jek. Restoran, ojek, dan pengguna terlibat dalam layanan ini. Setelah memilih hidangan dari menu dan membayar dengan uang tunai atau Go-Pay, pengguna menggunakan fungsi Go-Food. Sebelum mengantarkan makanan kepada pelanggan, ojek akan membeli dan membayarnya. Biaya makanan, biaya kurir, dan pengiriman semuanya termasuk dalam jumlah total yang harus dibayarkan pengguna. Biaya dasar sebesar Rp10.000 dikenakan untuk pengiriman, dengan biaya tambahan setiap kilometer di luar radius 6 kilometer. Beberapa mujtahid telah menyatakan bahwa transaksi Go-Jek dengan layanan Go-Food hukumnya haram atau halal. Hal ini membuat masyarakat muslim khawatir, terutama di kota-kota besar. Karena transaksi harus dilakukan secara langsung, beberapa ulama melarang perdagangan daring, sementara yang lain mengizinkannya. Di sisi lain, konsumen dapat membeli makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah berkat aplikasi Go-Jek. Meskipun masih ada perbedaan pendapat, program ini sangat membantu pelanggan dalam memilih makanan sesuai dengan selera mereka. (Abdullah et al., 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Abdullah dkk (2020) yang berjudul "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam" Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para akademisi memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pertama, akad pinjaman (qardh) atau akad titipan wadi'ah merupakan kriteria utama yang ditetapkan oleh para ulama yang melarangnya dengan alasan bahwa akad ini berlandaskan pada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kedua, para ulama membolehkan transaksi ini karena termasuk dalam ruang lingkup jasa sewa-menyewa, karena merupakan akad ijarah (Abdullah et al., 2020). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syahid (2018 yang berjudul "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian ulama atau organisasi melarang penggunaan layanan Go-Food untuk jual beli, namun sebagian lainnya memperbolehkannya dengan menelaah kaidah ushul fiqih dan semakin banyaknya pengguna program Go-Food yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada pula organisasi yang menetapkan persyaratan halal dalam bertransaksi dengan Go-

Food, seperti mewajibkan pengemudi dan operator untuk mendatangi pelanggan sebelum datang ke tempat makan dan mengenakan biaya dua kali lipat dari biaya perjalanan kepada pelanggan. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk menenangkan pelanggan namun tetap dalam koridor syariat (Syahid, 2018). Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan menganalisis secara lebih mendalam mengenai ikhtilaf para ulama yang terjadi dikalangan umat Islam. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang ikhtilaf beberapa ulama mengenai pembelian makanan melalui Go-Food. Berdasarkan pemaparan diatas penulistertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Ikhtilaf Para Ulama Mengenai Pembelian Makanan Melalui Go-Food”

Metode Penelitian

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan subjek atau masalah yang diteliti. Buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan materi digital lainnya merupakan sumber informasi yang baik (Azizah, 2017). Studi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berlaku untuk proyek penelitian lain dan mengumpulkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk menyederhanakan data, reduksi data memerlukan meringkas materi, berkonsentrasi pada ide-ide utama, dan mencari tema dan pola. Proses penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi yang diringkas ke dalam format tabel, visual, atau naratif sehingga kesimpulan dapat dibuat. Terakhir, merumuskan kesimpulan memerlukan penentuan masalah-masalah penting yang memerlukan analisis dan menghasilkan temuan-temuan yang pasti. Proses analisis data kualitatif berlangsung terus-menerus dan interaktif hingga peneliti merasa puas. Metode analisis data kualitatif ini berupaya untuk menyediakan informasi, menyederhanakan data, dan menarik kesimpulan yang dapat diandalkan.

Pembahasan

Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Al-bay', yang berarti memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menjual untuk menggantinya, adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan jual beli. Kata Arab al-bay' terkadang dapat digunakan untuk merujuk pada lawan katanya, asy-syira' (membeli). Akibatnya, "al-bay'" dapat berarti membeli dan menjual. Meskipun ada sejumlah definisi tentang jual beli yang diajukan oleh para ahli hukum Islam, substansi dan tujuan dari setiap istilah adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai penerapan qabul, pernyataan penjual untuk menjual, dan ijab, pernyataan pembeli untuk membeli. Bisa juga diartikan sebagai pertukaran barang dan harga antara pembeli dan penjual. Lebih jauh, harta yang dipindahtangankan haruslah menguntungkan bagi orang lain (Nafsah & Arifin, 2023).

Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat informasi ekonomi yang penting, dan Al-Qur'an memberikan bukti bahwa jual beli dapat diterima dan bahwa riba dilarang. Menurut ayat 275 Q.S. Al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275). Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memutuskan bahwa transaksi yang melibatkan riba dilarang sedangkan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang adalah halal (Robbani, 2023)

Jual Beli Online Dalam Islam

Transaksi elektronik dilakukan oleh pihak-pihak yang saling terhubung, seperti halnya di dunia nyata. Namun, para peserta transaksi elektronik tidak bertemu langsung, melainkan terhubung secara daring. Pada hakikatnya, setiap individu yang terlibat dalam transaksi elektronik memiliki hak dan kewajiban. Karena mereka yang berjualan secara daring disebut pedagang, pelaku usaha, atau penjual, maka sudah menjadi kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang tepat dan benar kepada pembeli atau konsumen tentang produk yang mereka tawarkan (Nurfitriatun Nisa, 2024). Jual beli melalui internet didefinisikan sebagai jual beli dengan menggunakan media daring; tidak harus transaksi langsung atau muncul kembali di layar, mengidentifikasi tanda dan bentuk produk, dan mengonfirmasi bahwa uang telah dibayarkan sebelum barang dikirim. Di sisi lain, bisnis internet memiliki ciri-ciri berikut:

1. Kedua belah pihak terlibat dalam transaksi.
2. Informasi, produk, dan layanan dipertukarkan.
3. Tahap awal dalam proses atau terjadinya kontrak adalah internet (Saragih et al., 2024)

Dalam bahasa Arab, jual beli mengacu pada pertukaran secara etimologis. Definisi frasa ini lebih luas daripada definisi terminologisnya. Mengambil sesuatu dan memberikannya dalam bentuk deposito, sewa, atau barter adalah definisi etimologisnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang definisi beberapa istilah, yang dipilih adalah pertukaran properti atau keuntungan yang dapat diterima. E-commerce, atau jual beli daring, adalah salah satu jenis jual beli kontemporer. Praktik pembelian dan penjualan produk dan layanan secara daring dikenal sebagai e-commerce. Hal ini memfasilitasi transaksi daring antara pembeli dan penjual. Dengan komputer atau telepon pintar dan koneksi internet, e-commerce memungkinkan konsumen untuk menemukan produk dengan mudah dan cepat. Hal ini menghemat waktu dan uang karena tidak perlu lagi mengunjungi setiap toko fisik. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari e-commerce karena memungkinkan pelanggan untuk dengan cepat menelusuri dan membandingkan berbagai barang dan

penjual untuk mendistribusikan informasi produk secara global. Teknik penjualan yang berkembang pesat ini berpotensi untuk merevolusi upaya penjualan dan mengurangi biaya operasional.

Penjualan daring (E-Commerce) secara garis besar dapat dikatakan setara dengan penjualan tradisional/langsung dari segi keadilan dan efisiensi. Misalnya, agar sesuatu dapat dijual dengan aman dan legal, harus ada penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam praktik penjualan sesuatu secara daring, harus ada pula dua penjual (penjual dan pembeli) yang sudah saling menerima. Selanjutnya, barang yang dijual adalah barang asli yang disertai dengan petunjuk yang jelas. Namun, produk yang ditawarkan didukung oleh deskripsi produk, foto yang menarik, dan video produk yang menarik secara visual. Dan kontrol adalah faktor yang paling penting. Salah satu kebutuhan mendasar dalam jual beli online adalah kontrol. Jual beli online dapat aman dan menguntungkan bagi masyarakat Islam jika ada pengawasan dari pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang (Hanif et al., 2024).

Pengertian Gofood

Pada tahun 2016, S.H., M.Kn., dan Hasbullah Abdul Rasyid mendirikan PT Go-Jek Indonesia. Bisnis ini didirikan sebagai solusi berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sejak didirikan pada tahun 2010, Go-Jek telah berupaya memperluas lapangan kerja di sektor informal di Indonesia. Go-Jek mengutamakan kecepatan, inovasi, dan dampak sosial dalam operasinya. Saat aplikasi Go-Jek pertama kali dirilis pada tahun 2015, aplikasi ini memiliki fitur pengiriman produk serta layanan transportasi, kurir, dan ritel (Habiba et al., 2024) Masyarakat dapat memesan makanan dari usaha kuliner yang bermitra dengan Go-Jek dengan menggunakan ponsel dan menggunakan fitur Go-food di aplikasi Go-Jek. Go-Jek akan memesan dan mengantarkan makanan secara langsung (Ferdian et al., 2023).

Di aplikasi Gojek, Go Food menawarkan layanan pesan-antar daring. Pelanggan memesan makanan secara daring untuk menghindari antrean dan menghemat waktu. Selain itu, ada pilihan pembayaran yang lebih mudah dan fleksibel, beragam penawaran dan promo menarik, atau restoran yang ingin dikunjungi pelanggan terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika pelanggan memilih untuk membeli produk melalui layanan daring, mereka terlebih dahulu memeriksa apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu, pelanggan akan mencari informasi lebih lanjut tentang produk Go Food. Jenis makanan dan minuman apa saja yang disediakan produsen kepada pelanggannya. Pelanggan akan memilih apakah akan membeli produk yang disediakan atau tidak berdasarkan berbagai pilihan yang tersedia. (Hananto & Laila, 2024). Go-Food merupakan salah satu layanan Go-jek. Dengan 125.000 mitra di berbagai kota di Indonesia, GO-FOOD merupakan bisnis pengiriman makanan terbesar di luar Tiongkok (Sukardi & Rahmawati, 2022). Salah satu platform tercepat dan terpopuler di aplikasi Gojek adalah Gofood; di Indonesia, transaksi Gofood telah melampaui gabungan keempat layanan pengiriman makanan utama (Meitasari & Sinduwiatmo, 2024).

Praktik Pemesanan Makanan Melalui Layanan Go-Food pada Aplikasi Go-Jek

Dengan menggunakan aplikasi Go-Jek, pelanggan memilih makanan yang ingin dibeli. Pesanan akan diproses dan dikirim ke pengemudi di sekitar lokasi setelah menu makanan dipilih dan diantar ke Go-Jek. Pengemudi Go-Jek akan membeli makanan dan mengantarnya ke lokasi yang dituju setelah pelanggan memesan. Pembeli akan membayar sejumlah uang untuk harga produk dan biaya pengiriman saat menerima makanannya (Edrianto, n.d.).

Pendapat Ulama Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Layanan Jasa Go-Food

Tidak mungkin memisahkan maraknya paham khilafiyah di kalangan ulama atas kedudukan hukum Go-Food dari perbedaan penafsiran atas hadits Nabi Muhammad SAW:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ،
وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف أخرجه أبو داود
والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف }

Artinya:

“Bahwasannya, Nabi SAW telah melarang mengambil laba selama tidak dijamin jual beli selama belum diterima, dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian dua syarat dalam transaksi pembelian dan dari menggabungkan jual beli dan hutang. Hadis telah ditakhrij Abu Dawud dan Tirmidzi dengan status hasan shahih. Juga disebutkan dalam hadis lain Tidak halal proses transaksi jual beli dan memesan”

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه أحمد)

Artinya:

“Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad).

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(رواه أحمد)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi." (HR. Ahmad). Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits di atas:

1. Ustadz Ammi Nur Baits

Sebenarnya, dalam transaksi Go-Food terdapat dua atau lebih akad (akad jamak) yaitu akad utang piutang (talangan) dan akad jual beli jasa (wakalah). Transaksi Go-Food hukumnya haram jika melihat tata cara transaksi jamak, dalil hadits di atas, dan

pandangan beberapa ulama. Salah satunya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ

Artinya:

"tidak halal hutang digabung dengan jual beli". (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Namun, ia menegaskan bahwa perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam terhadap prosedur transaksi Go-Food. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa akad Wakalah, yaitu permintaan layanan pembelian makanan oleh konsumen, merupakan akad awal dalam transaksi Go-Food. Selain itu, pengemudi ingin mendapatkan pembayaran atas pembelian makanan. Sementara itu, akad pertama melahirkan akad Qord (utang piutang). Awalnya, tidak ada niat dari pihak Pengemudi dan Konsumen untuk memenuhi akad Qord (utang piutang). Misalnya, jika pelanggan dan pengemudi duduk bersebelahan dan pelanggan ingin membeli makanan menggunakan aplikasi Go-Food, pelanggan pasti akan membayar pengemudi terlebih dahulu. Namun, pelanggan yang tinggal jauh dari Go-Jek biasanya melakukan transaksi Go-Food, dengan pengemudi bertindak sebagai perwakilan mereka. Oleh karena itu, transaksi Go-Food diperbolehkan. Ia juga merujuk pada kaidah fiqh dalam pendapatnya:

الاصل أنه قديثت الشيء تبعا و حكما و ان كان يبتل قصدا

Artinya:

"hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama".

Kemudian, ia berpendapat bahwa meskipun ijarah akan terjadi, pada dasarnya, pengemudi dan operator tidak berencana untuk memberikan pinjaman karena hal itu berbahaya, dan konsumen tidak bermaksud untuk berutang karena mereka siap dan mampu membayar. Transaksi Go-food terjadi karena baik pelanggan maupun pengemudi tidak mau repot, terutama pengemudi yang harus mendatangi pelanggan yang mungkin jauh untuk mengambil uang belanjaan mereka. Mereka harus mendatangi pelanggan dua kali, sekali untuk mengambil uang mereka dan sekali untuk mengantarkan barang mereka. Layanan Go-food memudahkan pengemudi dan pelanggan (Syahid, 2018)

2. Menurut Muhammad Syamsudin

Ia menegaskan keabsahan dan kebolehan perjanjian jual beli Go-Food. Menurut Muhammad Syamsudin, semua pihak mengetahui dan memahami transaksi yang terjadi di Go-Food, termasuk soal harga produk dan ongkos kirim. Berikut aturan yang berlakut:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

Artinya:

"Pada dasarnya ibarat dalam akad adalah dilihat berdasar maksud dan makna, dan bukan pada lafal dan bentuknya"

Dalam Kitab Syarah Yaqutun Nafis syakih Sayyid Ahmad bin Umar As-Syathiri menjelaskan :

لعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها

العمل

Artinya:

"Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafalnya... dan transaksi jual beli dengan perantara telepon, telex, serta telegram, semua wasilah ini dan wasilah-wasilah lain sejenisnya merupakan alternatif pilihan sarana dewasa ini dan acap kali dipergunakan". Sedangkan untuk Qord, hukumnya boleh karena pembeli telah berkomitmen untuk membelinya, yang dikenal dengan akad bay' bil wa'di lis syira', yaitu akad jual beli yang di dalamnya terdapat komitmen untuk membeli (Syahid, 2018)

Adapun pendapat lainnya yaitu:

1. **Buya Yahya**

Menurut Buya Yahya, Go-Food dan Go-Pay merupakan layanan yang akan memudahkan proses pembelian kendaraan bermotor dan makanan. Salah satu kelompok yang akan memfasilitasi pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan teknologi mereka adalah Go-Pay. Selain itu, penggunaan layanan Go-Food untuk membeli makanan ada dua bagian, yaitu membayar Go-Pay dan menggunakan Go-Jek bersama para pengemudinya. Dalam hal ini, diperlukan pertimbangan yang cermat terhadap akad untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan norma hukum Islam. Insentif dan cashback layanan Go-Pay diperbolehkan karena keduanya berfungsi sebagai sarana untuk menarik pelanggan. Agar transaksi dengan Go-Jek dan pengemudi dianggap halal, pengguna jasa diharuskan menggunakan jasa pengiriman dan membayarnya. Kontrak ini dibuat sebagai cara untuk membeli makanan halal dan halal melalui layanan Go-Food (Abdullah et al., 2020).

2. **Ustad Dr. H. Sutisna, MA**

Go-Food merupakan fenomena masa kini yang tidak dapat dihindari. "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup di zamanmu," sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, merupakan salah satu cara memanfaatkan teknologi yang bermanfaat. Oleh karena itu, memanfaatkan layanan Go-Food untuk mengikuti perkembangan zaman tidaklah dilarang dalam Islam, asalkan sesuai dengan syariat yang berlaku. Misalnya, makanan yang mengandung narkoba, makanan yang diperoleh dengan cara yang haram, penipuan, gharar, dan riba semuanya diharamkan. Ada perbedaan pandangan tentang apakah melakukan pembayaran tunai lebih aman daripada menggunakan Go-Pay. Selama tidak melanggar hukum Islam, menggunakan layanan Go-Pay untuk melakukan pembayaran bukanlah riba; meskipun demikian, dapat diharamkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan dengan menggunakan uang yang diisi ulang Go-Pay.

Sebaliknya, jika kita membayar dengan uang tunai, kita hanya mempercayai pembeli makanan dan menanggung biaya makanan dan layanan tersebut (Abdullah et al., 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food menunjukkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadits Nabi Muhammad SAW terkait hukum transaksi tersebut. Ustadz Ammi Nur Baits menyatakan bahwa transaksi Go-Food hukumnya haram karena terdapat dua atau lebih akad dalam transaksi, yang bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang menggabungkan jual beli dan hutang. Namun, ia juga menegaskan perlunya penelusuran lebih mendalam terhadap prosedur transaksi Go-Food.

Sebaliknya, Muhammad Syamsudin meyakinkan bahwa transaksi Go-Food adalah sah dan diperbolehkan. Ia menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi Go-Food mengetahui dan memahami transaksi yang terjadi. Menurutnya, yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafalnya. Dalam hal ini, hukumnya boleh karena pembeli telah berkomitmen untuk membelinya. Kesimpulannya, pendapat ulama tentang praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-Food menunjukkan perbedaan penafsiran terkait hukum transaksi tersebut. Buya Yahya dan Ustad Dr. H. Sutisna, MA, berpendapat bahwa layanan ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar aturan dalam Islam, asalkan tidak melanggar hukum Islam, transaksi menggunakan Go-Food dan Go-Pay diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Muhlisin, S., & Munawar, W. (2020). Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.30997/Jsei.V6i2.3224>, n.d.
- Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Edrianto, J. (2021). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang. Skripsi. Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Ferdian, M., Laila, R., & Muzdalifah, L. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital Menggunakan Whatsapp Business Dan Go-Food Bagi Umkm. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1870-1875.
- Habiba, N. F., Aulia, N., Husaini, M. R. A., Lubis, J., & Febriani, L. (n.d.). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek.
- Hananto, D., & Laila, N. (2024). Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go Food (Studi Kasus Di Tangerang Selatan). *Sebatik*, 28(1), 66-76. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2132>

- IF, A. H., Prayogi, A., & Pujiono, I. P. (2024). Telaah Normatif Hukum Jual Beli Secara Online dalam Perspektif Islam. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 159-166.
- Meitasari, D. F., & Sinduwiatmo, K. (2024). Persepsi Konsumen terhadap Kualitas Layanan Online GoFood. *CONVERSE Journal Communication Science*, 1(1), 89-99.
- Nurfitriatun Nisa, A. M. (2024). Studi Analisis Kematangan Emosi dan Hubungan dengan Penyesuaian Perkawinan di KUA Kecamatan Wonoayu. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12579913>
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2), 2071-2079.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432 <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- R Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047-2051. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>
- Saputra, J., Choiriyah, C., & Aravik, H. (2023). Analisis Dampak Penerapan Harga Baru Gojek Bagi Mitra Pengemudi Roda Dua Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palembang (Studi Kasus Komunitas Gojek Sematang Borang Sako Kalidoni (Sbsk)). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 401-410. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.243>
- Saragih, E., Nur, F., Fahmi, H. A., & Sinaga, A. I. (2024). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3096-3106.
- Sukardi, A. S., & Rahmawati, I. A. (2022). Analisa pengaruh Go-Food terhadap penjualan UMKM di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.268>
- Syahid, A. M. (2018). Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim. *Finansia : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 94-115. <https://doi.org/10.32332/finansia.v1i01.1146>